

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pemenuhan Hak

##### 1. Definisi Hak

Hak merupakan suatu hal mutlak yang dimiliki setiap individu sejak mereka lahir, setiap individu di anugerahi hak-hak tertentu yang melekat pada dirinya, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak didefinisikan sebagai kebenaran, kepemilikan, atau wewenang yang secara sah diperoleh untuk melakukan sesuatu, yang telah ditetapkan melalui peraturan, undang-undang, atau norma tertentu, legitimasi atas sesuatu, atau kapasitas untuk mendapatkan sesuatu, serta status atau yang diakui oleh hukum. Setiap orang memiliki hak-hak personal yang fundamental, dan pengakuan terhadap hak-hak tersebut memungkinkan seseorang untuk mengenali batas-batas dalam tindakan dan perilakunya. Hak-hak ini harus dihargai, dipertahankan, dan dilindungi oleh individu, masyarakat, hukum, dan pemerintah sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap martabat serta integritas manusia.<sup>12</sup>

Dari pemahaman yang diberikan, dapat diinterpretasikan bahwa hak merupakan elemen inheren yang melekat pada individu sejak kelahiran, di mana setiap orang berhak untuk mengklaim hak-haknya.

---

<sup>12</sup> Mochamad Aris Yusuf. "Pengertian Hak: Jenis-jenis Hak Beserta Contohnya". Di akses pada tanggal 20 Januari 2024

Selain itu negara juga bertanggung jawab negara untuk menjamin dan mempertahankan hak-hak seluruh rakyatnya. Dan jika dikaitkan dengan konteks Pekerja Migran Indonesia, hal ini menegaskan bahwa mereka memiliki kedaulatan untuk menuntut dan memperoleh hak-hak mereka. Selain itu hal ini juga menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memastikan perlindungan hak-hak Pekerja Migran Indonesia, mengingat mereka merupakan bagian integral dari negara.

K.Bertens menguraikan bahwa pada periode klasik Yunani, istilah “hak” berasal dari kata Latin “ius-iuris,” yang merujuk pada konsep hukum dalam pengertian objektif di zaman Romawi kuno. Konsep ini berkaitan dengan seluruh perangkat peraturan yang menata kehidupan masyarakat untuk kepentingan bersama, dipersepsikan sebagai 'right' bukan sebagai 'law'. Kemudian, ia menjabarkan bahwa pembatasan-pembatasan sosial, etis, dan legal dianggap sebagai komponen-komponen yang mendorong pembentukan hak. Hak diinterpretasikan sebagai entitas yang subjektif dan manifestasi pengakuan terhadap individu yang telah memenuhi kewajiban mereka, sehingga berhak atas pengakuan hak-hak mereka.<sup>13</sup>

Ditinjau dari ide yang dipaparkan oleh K.Bertens, kesimpulan yang muncul menegaskan bahwa hak merupakan hasil yang diperoleh individu setelah memenuhi kewajibannya. Ketika ini dikaitkan dengan konteks Pekerja Migran Indonesia, interpretasinya menjadi bahwa apabila seorang

---

<sup>13</sup> K. Bertens. 2007 *“ETIKA” Seri Filsafat ATMAJAYA: 15*. (Jakarta 2007 PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA). Hal 176-177

Pekerja Migran Indonesia telah memenuhi tanggung jawabnya dengan layak sebagai pekerja, maka dia pantas menerima hak-haknya secara adil. Dari sudut pandang ini, jelas bahwa hak dan kewajiban adalah dua aspek yang saling terkait erat dan tidak bisa dipisahkan, dimana keduanya harus beroperasi secara paralel dan harmonis, di mana keberadaan hak mengimplikasikan adanya kewajiban.

## **2. Macam-Macam Hak Menurut Para Ahli**

### **1) Soerjono Soekanto**

Menurut pendapat Soerjono Soekanto hak dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak relatif dan hak mutlak, hak relatif diartikan sebagai hak searah dan hak mutlak diartikan sebagai hak dengan arah jamak. Hak relatif atau hak satu arah adalah hak yang kontraktual atau diartikan juga sebagai hak dalam suatu ikatan. Contoh hak relatif dapat berupa kemampuan seseorang untuk mengumpulkan keuntungannya atau bahkan hak untuk membayar keuntungannya. Dan jika dikaitkan dengan pekerja migran Indonesia maka hak relative berarti sama pengartiannya dengan hak pekerja untuk menerima upah dan hak sipemberi kerja sebagai pemberi upah/gaji.

Sedangkan hak mutlak, berlaku universal tanpa adanya pengecualian, dan efektif di setiap situasi kecuali jika terdapat kondisi khusus yang mempengaruhinya. Secara praktis, meskipun dianggap tidak terbatas, hak tersebut memiliki batasan temporal

yaitu berlaku hingga tergantikan oleh hak lain yang lebih kuat, terverifikasi, dan didukung oleh alasan yang solid.<sup>14</sup> Dari pemahaman yang disajikan, dapat diinterpretasikan bahwa istilah 'hak absolut' mengacu pada hak-hak fundamental yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dalam konteks hak para pekerja migran Indonesia, konsep hak absolut ini dianggap memiliki lingkup yang bersifat universal dan wajib dipastikan penuh tanpa ada pengecualian. Hal ini agar pekerja migran mendapatkan hak penghidupan yang layak, yakni seperti tidak mengalami penyiksaan dan bebas dari perbudakan.

2) Prof. Dr. Notonegoro

Menurut Pendapat Prof. Dr. Notonegoro hak adalah kekuasaan atau kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan seperti hak untuk menerima, melakukan, dan memiliki sesuatu. Hak yang diberikan kepada suatu individu tidak dapat dibagi atau dialihkan kepada individu lain. Itulah sebabnya mengapa setiap orang memiliki hak yang berbeda-beda sesuai dengan bagiannya.<sup>15</sup>

Dari pemahaman tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa hak individu merupakan serangkaian hak yang berada pada setiap orang secara terpisah, menitikberatkan pada kebutuhan personal.

Ketika hal ini dihubungkan dengan pekerja migran Indonesia,

---

<sup>14</sup> K. Bertens. 2007 "ETIKA" Seri Filsafat ATMAJAYA: 15. (Jakarta 2007 PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA). Hal 176-177

<sup>15</sup> Lukman Hakim. 2021. "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia". Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 4, Desember 2021. Halaman 874

keberlangsungan hak tersebut menjadi esensial untuk menjamin bahwa pekerja migran dari Indonesia terlindungi dari tindakan paksa seperti eksploitasi, diskriminasi, atau penindasan.<sup>16</sup>

3) Prof. R.M.T. Sukanto Notonagoro

Menurut pendapat Prof. R. M. T. Sukanto Notonagoro hak adalah kewenangan yakni ketika seseorang diberikan kewenangan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang diinginkan dan diperoleh atau harus dilakukannya. Kemudian dalam definisi yang dikemukakan juga menyebutkan bahwa hak tidak dapat dialihkan kepada orang lain, oleh karena itu orang lain tidak dapat menggunakan dan menerimanya, dan dalam penerapannya warga negara memiliki hak untuk menuntut mereka yang terlibat.<sup>17</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa hak merupakan hak yang diserahkan kepada individu sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, yang bersumber dari konstitusi, legislasi, regulasi lokal, atau kesepakatan internasional yang telah disahkan oleh suatu negara. Dan jika dikaitkan dalam konteks tenaga kerja migran Indonesia maka hak merupakan suatu yang legal dan sangat signifikan dalam menjamin pemenuhan standar hak asasi manusia internasional untuk memastikan perlindungan atas hak-hak dari tenaga kerja migran Indonesia tersebut.

---

<sup>16</sup> K. Bertens “ETIKA”, Seri Filsafat ATMAJAYA: 15. (Jakarta 2007 PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA). *Op Cit.* Halaman 187

<sup>17</sup> Willa Wahyuni. 2022. “*Mengenal Hal Legal dan Hak Moral*”. Hukumonline.com 29 Maret 2022

## **B. Tinjauan umum Pekerja Migran Indonesia**

### **1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia**

Pekerja migran dikenal sebagai orang yang bekerja di luar negara asalnya. Definisi ini, yang dirumuskan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), pekerja migran juga di artikan sebagai individu yang berpindah dari negaranya ke negara lain untuk bekerja. Sedangkan pekerja migran Indonesia diartikan sebagai warga negara Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negeri untuk periode tertentu dengan waktu sementara atau lebih panjang, dengan tujuan meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Dengan meninggalkan tanah air, mereka berpindah ke berbagai negara lain, mengambil beragam pekerjaan di sektor-sektor seperti hospitality, konstruksi, pertanian, pekerjaan domestik, industri manufaktur, atau bidang lainnya.<sup>18</sup> Dari pemahaman yang dijelaskan, maknanya adalah bahwa pekerja migran Indonesia merupakan individu-individu warga negara Indonesia yang berpindah dan bekerja di luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) didefinisikan sebagai seseorang yakni baik laki-laki maupun perempuan yang merupakan warga negara Indonesia, yang akan bekerja, sedang bekerja, atau telah melakukan pekerjaan di luar negeri, di mana mereka mendapatkan kompensasi di luar batas teritorial Republik Indonesia. Hal ini

---

<sup>18</sup> Rizki Dewi Ayu, 2023, *Apa itu pekerja migran Indonesia? Ini pengertian, hak, dan Upaya, pelindungannya*, KORANTEMPO, senin 2 Oktober 2023.

dilakukan dalam durasi tertentu yang diatur dalam kontrak kerja sesuai dengan mekanisme penempatan PMI yang telah ditetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 pada Pasal 1 ayat (2) menguraikan bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>19</sup> Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa pekerja migran Indonesia merupakan orang-orang yang memegang kewarganegaraan Indonesia tetapi sedang menjalankan tugas atau pekerjaan di luar batas negara tersebut dan memperoleh kompensasi finansial di luar lingkup teritorial Republik Indonesia, untuk periode atau waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian kerja yang berlaku.

Semula, individu-individu dari Indonesia yang mengadu nasib di negara lain umumnya disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pengertian yang terkait dengan TKI mengacu pada warga negara Indonesia, tanpa memandang jenis kelamin, yang memenuhi kriteria untuk dipekerjakan di luar negeri dengan periode tertentu dan mendapatkan gaji. Kondisi ini sering kali dihubungkan dengan posisi pekerjaan yang bersifat fisik atau manual. Karena persepsi tersebut, terminologi TKI diubah menjadi Pekerja Migran Indonesia atau PMI, istilah yang saat ini lebih familiar digunakan.

---

<sup>19</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017. Op Cit. Pasal 1 ayat (1) dan (2)

Konsep PMI (Pekerja Migran Indonesia) mulai diberlakukan sejak tahun 2017, bertepatan dengan pembaruan legislatif dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengenai penempatan dan proteksi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, khususnya diuraikan dalam Pasal 4 ayat (1), terdapat kriteria khusus yang harus dipenuhi untuk mengklasifikasikan seseorang sebagai Pekerja Migran Indonesia, antara lain:

- a) Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum
- b) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga
- c) Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Individu yang tidak termasuk dalam kategori Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi.
- b. Pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri
- c. Warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka
- d. Penanam modal
- e. Aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di perwakilan republik Indonesia

f. Warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.<sup>20</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebutan “Tenaga Kerja Indonesia” (TKI) telah secara formal diganti menjadi “Pekerja Migran Indonesia” (PMI) pada tahun 2017. Tujuan dari modifikasi terminologi ini adalah untuk mengakui secara lebih akurat dan memadai status serta sumbangan para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Selain itu, perubahan ini juga menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap pemeliharaan hak-hak dan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia.

## **2. Hak-Hak Pekerja Migran**

Hak-hak yang secara intrinsik terkait dengan kemanusiaan juga mencakup hak-hak pekerja migran, mengingat pekerja migran Indonesia merupakan aset nasional yang perlindungannya merupakan suatu keharusan. Sebagai respons, pemerintah telah merumuskan peraturan yang menjamin perlindungan atas hak-hak serta tanggung jawab pekerja migran Indonesia. Keberadaan regulasi ini diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, khususnya pada Pasal 6 Ayat (1), yang memuat tentang Hak Pekerja Migran Indonesia, yang dijabarkan sebagai berikut:

Setiap calon Pekerja Migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia memiliki hak:

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. *Op Cit.* Pasal 4 & 5

- a. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya.

Dari kutipan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa setiap orang berhak mengeksplorasi peluang kerja di luar negeri serta mempunyai kebebasan untuk memilih jenis pekerjaan yang cocok dengan keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang mereka miliki. Hal ini diharapkan membantu para pekerja migran dalam menemukan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri dan keluarga mereka, sambil turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara yang menjadi tempat mereka bekerja.

- b. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui Pendidikan dan pelatihan kerja.

Dari kutipan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa setiap tenaga kerja perantauan berhak memajukan keahlian serta wawasannya melalui program-program edukatif dan latihan yang sesuai dengan sektor pekerjaannya. Hal ini memungkinkan para tenaga kerja perantauan mendapatkan kesempatan yang sama dan objektif dalam mengakses edukasi serta pelatihan profesional, yang akan berkontribusi pada peningkatan standar kehidupan mereka serta membuka prospek yang lebih cerah untuk masa depan yang lebih sejahtera bagi diri mereka dan keluarga.

- c. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan dan kondisi kerja diluar negeri.

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja migran Indonesia berhak mendapat akses terhadap informasi yang transparan, tepat, dan jelas seputar segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka di negara penempatan. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperoleh informasi akurat mengenai kondisi pasar kerja, prosedur penempatan, dan lingkungan kerja di luar negeri. Akibatnya, mereka dapat mengambil keputusan yang lebih informasi, mempersiapkan diri secara lebih efektif, dan menjaga diri mereka dari potensi eksploitasi, penyalahgunaan, atau diskriminasi.

- d. Memperoleh pelayanan yang professional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri berhak mendapatkan perlakuan yang penuh dengan kehormatan, keadilan, dan kesetaraan sepanjang seluruh fase proses pekerjaan mereka. Hak-hak ini mencakup akses terhadap layanan yang profesional, berorientasi pada nilai kemanusiaan, bebas dari segala bentuk diskriminasi, serta pengalaman kerja yang bermartabat, menjamin proteksi yang efektif selama mereka bekerja di luar negeri. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin terwujudnya kesetaraan, keadilan, dan nilai-nilai humanis dalam relasi kerja antarbangsa.

- e. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut.

Dari kutipan di atas, ini dapat diinterpretasikan bahwa pekerja migran dari Indonesia berhak untuk melaksanakan ritual keagamaan dan mengamalkan kepercayaan mereka secara bebas, tanpa menghadapi rintangan atau perlakuan diskriminatif, baik di lingkungan kerja maupun di komunitas tempat mereka tinggal di negara asing. Oleh karena itu, pekerja migran berhak untuk memenuhi kewajiban keagamaan sesuai dengan keyakinan dan agama yang mereka anut.

- f. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja.

Dari kutipan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa pekerja migran asal Indonesia berhak memperoleh ganti rugi sesuai dengan norma gaji minimal yang berlaku di negara di mana mereka bertugas, selaras dengan ketentuan yang telah dirumuskan dalam kesepakatan kontrak kerja mereka.

- g. Memeroleh perlindungan dan bantuan hukum atas Tindakan yang dapat merendahkan harkat martbat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dinegara tujuan penempatan.

Dari kutipan itu, kita bisa memahami bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri berhak mendapatkan perlindungan dari

segala macam bentuk eksploitasi, penyalahgunaan, atau tindakan yang dapat merugikan harga diri mereka, tidak hanya di lingkungan kerja tetapi juga di tempat tinggal mereka di negara asing.

- h. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja.

Berdasarkan kutipan tersebut maka dapat di artikan bahwa pekerja migran Indonesia memiliki hak untuk memahami dengan jelas dan lengkap hak-hak yang mereka miliki, serta kewajiban yang diharapkan dari mereka sesuai dengan isi kontrak atau perjanjian kerja yang mereka tandatangani sebelum berangkat atau saat mereka tiba di negara tujuan, hal ini bertujuan untuk mencegah kebingungan atau kesalahpahaman yang dapat mengarah pada konflik atau masalah di kemudian hari.

- i. Memperoleh akses berkomunikasi.

Berdasarkan kutipan tersebut maka dapat di artikan bahwa pekerja migran Indonesia memiliki hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan pihak yang berwenang tanpa hambatan atau pembatasan yang tidak sah selama mereka bekerja di luar negeri. Dengan begitu hal ini dapat memastikan pekerja migran memiliki akses yang memadai untuk berkomunikasi hal ini dapat membantu mereka menjaga kesejahteraan emosional, memperkuat hubungan dengan keluarga dan teman-teman

mereka, serta memastikan bahwa mereka dapat mendapatkan bantuan atau dukungan jika diperlukan dalam situasi darurat atau dalam menghadapi masalah di tempat kerja atau di negara tujuan secara umum.

j. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja.

Dari kutipan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa pekerja migran dari Indonesia berhak untuk mempertahankan kepemilikan dan perlindungan atas dokumen-dokumen vital mereka, termasuk paspor, visa, dan lain-lain dokumen yang berkaitan dengan perjalanan, ketika mereka bertugas di negara asing. Kondisi ini menjamin bahwa pekerja migran memegang kendali serta perlindungan terhadap dokumen-dokumen perjalanannya, yang esensial untuk menunjang mobilitas dan kebebasan mereka, sekaligus meminimalisir risiko disalahgunakan atau ditahan secara tidak sah.

k. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara tujuan penempatan.

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja migran Indonesia berhak untuk mendirikan, bergabung, atau berpartisipasi dalam serikat pekerja, serta berkumpul dengan cara yang damai untuk memajukan kepentingan dan hak mereka, baik di lingkungan kerja maupun dalam lingkup masyarakat secara

luas. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyatukan suara dan menyediakan platform untuk mengungkapkan keinginan serta kebutuhan mereka, dan berjuang secara bersama-sama untuk hak-hak mereka dalam konteks kerja dan komunitas tempat mereka berada, mendukung pencapaian keadilan sosial dan kesetaraan baik di tempat kerja maupun di masyarakat pada umumnya.

1. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal.

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri berhak atas jaminan keselamatan dan dukungan proteksi yang adekuat dari pemerintah serta entitas terkait, supaya mereka dapat pulang ke tanah air secara selamat setelah periode pekerjaan mereka di luar negeri berakhir. Realisasi hak tersebut bergantung pada strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, aturan yang berlaku di negara tempat mereka bekerja, serta kolaborasi antar negara dan institusi yang terlibat dalam perlindungan tenaga kerja migran.

- m. Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon Pekerja Migran Indonesia.

Dari kutipan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa tenaga kerja migran dari Indonesia berhak untuk mendapatkan dokumen-dokumen resmi serta kontrak kerja yang terdefinisi dengan baik,

rinci, dan legal sebelum mereka mengambil keputusan untuk berkiprah di negara asing. Hal ini menjamin bahwa para pekerja migran tersebut mendapat kesempatan yang cukup untuk mengakses segala dokumen dan kontrak kerja sebelum mereka menetapkan pilihan untuk mengadu nasib di luar negeri.<sup>21</sup>

### **3. Hak pekerja migran Indonesia dalam memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal.**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya pada Pasal 6 ayat (1) huruf F, menjamin hak pekerja migran Indonesia untuk menerima jaminan keamanan dan keselamatan dalam kepulangannya ke tanah air. Hak ini menegaskan bahwa pekerja migran berhak atas dukungan dan perlindungan dari pemerintah, agen penempatan pekerja, atau institusi terkait, yang bertujuan untuk menjamin bahwa mereka dapat kembali ke tempat asal mereka secara aman dan dalam kondisi yang memadai setelah menyelesaikan masa kerja mereka di luar negeri.<sup>22</sup> Berdasarkan kutipan tersebut maka dapat di artiankan bahwa pekerja migran Indonesia berhak mendapatkan berbagai layanan dan dukungan untuk memfasilitasi kepulangan mereka ke daerah asal setelah selesai bekerja di luar negeri.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Op Cit. Pasal 6 ayat (1)

<sup>22</sup> Ester Monalisa Tantri. "PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017"

Hal Ini mencakup beberapa aspek layanan dan dukungan yang diberikan untuk memfasilitasi kepulangan PMI ke daerah asal tersebut, yakni:

a) Informasi dan Konseling

Berdasarkan kutipan tersebut maka dapat di artiankan bahwa pekerja migran Indonesia berhak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang prosedur kepulangan, hak-hak mereka, serta sumber daya yang tersedia untuk membantu mereka kembali ke daerah asal. Hal ini juga mencakup penyediaan konseling dan dukungan psikologis jika diperlukan untuk membantu mereka mengatasi stres atau kecemasan terkait kepulangan.

b) Logistik dan Transportasi

Berdasarkan kutipan tersebut maka dapat di artiankan bahwa pekerja migran Indonesia berhak mendapatkan bantuan logistik dan transportasi untuk memfasilitasi kepulangan pekerja migran, termasuk tiket pesawat atau transportasi darat ke bandara atau pelabuhan terdekat, serta bantuan dalam pengurusan dokumen perjalanan yang diperlukan.

c) Pemulihan Dokumen

Berdasarkan kutipan tersebut maka dapat di artiankan bahwa pekerja migran Indonesia berhak mendapatkan bantuan dalam penggantian atau pemulihan dokumen perjalanan yang hilang atau rusak, seperti paspor atau izin tinggal, untuk memastikan bahwa mereka dapat melakukan perjalanan kembali ke daerah asal dengan lancar.

d) Bantuan Finansial

Berdasarkan kutipan tersebut maka dapat di artiankan bahwa pekerja migran Indonesia berhak mendapatkan bantuan finansial untuk biaya transportasi dan kebutuhan lain yang terkait dengan keperluan, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan finansial atau tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai keperluan mereka sendiri.

e) Pemberian Perlengkapan dan Barang Kebutuhan

Berdasarkan kutipan tersebut maka dapat di artiankan bahwa pekerja migran Indonesia berhak mendapatkan bantuan dalam bentuk perlengkapan atau barang kebutuhan dasar, seperti pakaian, makanan, atau obat-obatan, yang mungkin diperlukan selama perjalanan atau setibanya di daerah asal.

f) Pelayanan Medis dan Kesehatan

Berdasarkan kutipan tersebut maka dapat di artiankan bahwa pekerja migran Indonesia berhak mendapatkan akses terhadap layanan medis dan kesehatan jika diperlukan selama perjalanan atau setibanya di daerah asal, termasuk pemeriksaan kesehatan atau pengobatan untuk kondisi medis yang memerlukan perhatian.

g) Jaminan Pembayaran Gaji dan Pengembalian ke Daerah Asal

Berdasarkan kutipan tersebut maka dapat di artiankan bahwa pekerja migran Indonesia berhak untuk menerima upah yang telah disepakati dalam kontrak kerja mereka setelah kontrak kerja mereka berakhir.

#### h) Jaminan Pendidikan dan Pelatihan Kembali

Berdasarkan kutipan tersebut maka dapat di artiankan bahwa pekerja migran Indonesia berhak akses program pendidikan dan pelatihan kembali yang dapat membantu mereka memperoleh keterampilan baru atau meningkatkan kualifikasi untuk memperoleh pekerjaan di masa depan.

#### i) Reintegrasi dan Dukungan Pasca-Kepulangan

Berdasarkan kutipan tersebut maka dapat di artiankan bahwa pekerja migran Indonesia berhak mendapatkan dukungan dan bantuan dalam proses reintegrasi ke masyarakat dan pasar kerja lokal. Ini termasuk penyediaan pelatihan keterampilan, bantuan untuk mencari pekerjaan baru, atau dukungan psikologis untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul akibat pengalaman bekerja di luar negeri. Dukungan Reintegrasi juga mencakup dukungan dan bimbingan kepada pekerja migran untuk membantu mereka menyesuaikan diri kembali ke kehidupan di komunitas mereka, mencari pekerjaan baru, atau mengatasi tantangan lain yang mungkin timbul.

Dalam hal ini Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga terkait memiliki tanggung jawab untuk membantu pekerja migran Indonesia dalam proses reintegrasi. Penting untuk dicatat bahwa penerapan hak-hak ini tergantung pada kebijakan pemerintah Indonesia, peraturan di negara tujuan, dan kerjasama antara

negara-negara terkait serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam perlindungan pekerja migran.<sup>23</sup> Berdasarkan kutipan tersebut maka dapat dipastikan bahwa pekerja migran memiliki jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan serta bantuan yang memadai untuk kepulangan mereka ke daerah asal setelah selesai bekerja di luar negeri, dengan memastikan mereka dapat kembali secara aman dan dapat menjalani reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat serta pasar kerja lokal, maka hal ini merupakan satu langkah penting yang dapat memastikan kesejahteraan dan keamanan pekerja migran Indonesia dalam memperoleh hak-hak mereka sebagai pekerja migran.

## **C. Tinjauan Umum BP2MI**

### **1. Pengertian BP2MI**

Secara umum Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah lembaga pemerintah Indonesia yang dibentuk untuk melindungi, mengawasi, dan memberikan bantuan kepada pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. BP2MI juga diartikan sebagai lembaga pelaksana kebijakan, khususnya dalam bidang pelayanan serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.<sup>24</sup> Berdasarkan dari kutipan tersebut maka dapat diartikan bahwa Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Op Cit. Pasal 6 ayat (1) huruf F

<sup>24</sup> PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG KOMUNITAS RELAWAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA pasal 1

sebuah lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melindungi pekerja migran Indonesia dan memeberikan pelayanan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia secara terpadu.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau yang sering disebut BP2MI merupakan Lembaga yang mengatur pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja migran Indonesia di luar negeri, hal ini mencakup pelindungan hukum, pengawasan, pembinaan terhadap pekerja migran Indonesia, dan bertanggung jawab atas koordinasi kebijakan, peningkatan pelindungan, serta peningkatan kesejahteraan bagi pekerja migran Indonesia. BP2MI berdiri dengan mandat yang besar yakni untuk melindungi hak-hak PMI, memfasilitasi proses migrasi yang aman dan legal, serta memberikan bantuan dan pelindungan kepada PMI yang membutuhkan.

BP2MI dibentuk pada tahun 2017 bersamaan dengan munculnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam pasal 1 undang-undang Nomor 18 tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 pasal 1 menyebutkan bahwa BP2MI adalah Lembaga non Kementerian yang berdiri di bawah pertanggung jawaban oleh Presiden melalui Menteri ketenagakerjaan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.<sup>25</sup> Berdasarkan dari kutipan tersebut maka dapat di

---

<sup>25</sup> Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 pasal 1

artiakan bahwa Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah sebuah lembaga pemerintah non Kementerian yang bertanggung jawab atas pelindungan hukum, kesejahteraan sosial, serta upaya peningkatan kualitas hidup terhadap pekerja migran Indonesia dan juga BP2MI ini berdiri di bawah pertanggung jawaban oleh Presiden melalui Menteri ketenagakerjaan.

## **2. Peran BP2MI Terhadap Pemenuhan Hak PMI**

Pemenuhan hak pekerja migran Indonesia tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 dalam pasal 5 ayat (1) huruf f, yakni sebagai berikut: pemenuhan hak dan pelindungan pekerja migran Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah dan Lembaga serta badan-badan yang menyalurkannya. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah lembaga pemerintah Indonesia yang dibentuk untuk bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tersebut, berikut hal yang meliputi hak-hak pekerja migran menurut Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 dalam pasal 5 ayat (1) huruf f yakni sebagai berikut:

- a) Kebijakan dan Regulasi: Dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran. Ini mencakup kebijakan terkait penempatan kerja, pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja, upah dan hak-hak buruh, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan

dari kutipan tersebut maka dapat di artikan bahwa BP2MI berperan sebagai badan yang memberikan perlindungan hukum bagi PMI, jika dalam penerapannya PMI mengalami kasus-kasus pelanggaran hak-hak mereka di tempat kerja di luar negeri, dan mereka bertugas sebagai badan yang memberikan bantuan hukum dan mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

- b) Penyediaan Informasi: Dalam hal ini Pemerintah dan lembaga terkait memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh PMI terkait hak-hak mereka dan prosedur-prosedur yang harus diikuti, hal ini termasuk sumber daya yang dapat membantu mereka. Berdasarkan dari kutipan tersebut maka dapat di artikan bahwa BP2MI berperan dalam memberikan Informasi terkait hal-hal yang di butuhkan oleh PMI, hal ini dapat di lakukan oleh Lembaga BP2MI melalui kampanye informasi, situs web resmi, brosur, atau sesi-sesi informasi secara langsung.
- c) Pendidikan dan Pelatihan: Dalam hal ini Pemerintah bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyediakan program-program yang membantu PMI meningkatkan keterampilan mereka, baik sebelum mereka berangkat maupun selama mereka bekerja di luar negeri. Ini dapat membantu mereka meningkatkan prospek pekerjaan mereka dan melindungi diri dari

eksploitasi. Berdasarkan dari kutipan tersebut maka dapat diartikan bahwa BP2MI berperan dalam pendampingan dan bimbingan kepada PMI sebelum mereka berangkat ke luar negeri, selama mereka bekerja di luar negeri, dan setelah mereka kembali ke Indonesia.

- d) **Kemitraan dengan Negara Tujuan:** Dalam hal ini Pemerintah menjalin kerja sama dengan pemerintah negara tujuan untuk memastikan bahwa PMI mendapatkan perlakuan yang adil dan perlindungan yang memadai di tempat kerja. Berdasarkan dari kutipan tersebut maka dapat diartikan bahwa BP2MI berperan dalam memastikan perjanjian kerja antara negara asal dan negara dengan tujuan untuk melindungi hak-hak pekerja migran
- e) **Monitoring dan Penegakan Hukum:** Dalam hal ini Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memantau kondisi kerja PMI di luar negeri dan menegakkan hukum untuk melindungi mereka dari eksploitasi dan penyalahgunaan. Berdasarkan dari kutipan tersebut maka dapat diartikan bahwa BP2MI berperan dalam penyelidikan jika terdapat pelanggaran hak-hak pekerja migran dan memberlakukan sanksi terhadap pelaku pelanggaran. BP2MI juga melakukan pengawasan dan monitoring terhadap agen perekrutan, penggunaan tenaga kerja di luar negeri untuk memastikan bahwa semua proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja migran berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku.

f) Konsuler dan Dukungan Diplomatik: Dalam hal ini BP2MI Malang berkoordinasi dengan Kedutaan dan konsulat negara asal di negara tujuan dapat memberikan dukungan konsuler dan diplomatik kepada PMI, termasuk bantuan dalam pengurusan dokumen perjalanan, penanganan masalah hukum, atau menyediakan perlindungan dan bantuan darurat. Berdasarkan dari kutipan tersebut maka dapat di artikan bahwa BP2MI berperan dalam menangani berbagai kasus yang melibatkan pelanggaran hak-hak PMI di tempat kerja. Mereka akan bekerja sama dengan pihak berwenang di dalam dan luar negeri untuk menyelesaikan kasus-kasus ini dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi PMI.

Pemenuhan hak-hak bagi PMI ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Melalui upaya bersama, hal ini diharapkan bahwa PMI dapat bekerja di luar negeri dengan lebih aman, adil, dan bermartabat.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 dalam pasal 5 ayat (1) huruf f